


Mochamad Isnaeni Ramdhan

JABATAN WAKIL PRESIDEN

Menurut Hukum Tata Negara Indonesia



Penerbit

SINAR GRAFIKA

JABATAN

WAKIL PRESIDEN

Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

JABATAN WAKIL PRESIDEN

Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.

Buku yang hadir ke tengah-tengah pembaca terkait dengan pengaturan tugas dan kewenangan wakil presiden di Indonesia merupakan karya Saudara Mochamad Isnaeni Ramdhan dengan judul *Jabatan wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia*.

Saya menyambut baik buku ini untuk menyemarakkan khasanah literatur Hukum Tata Negara dan Politik di Indonesia, karena buku ilmiah yang secara khusus membahas Wakil Presiden masih jarang ditemukan sehingga kehadiran buku ini mampu menawarkan temuan baru dalam kajian ilmiah.

Ketelitian dan akurasi data telah dilakukan demi kesempurnaan sebuah buku, sehingga buku ini layak dijadikan bacaan bagi pengamat ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Keunggulan lain dari buku ini, bahwa penulis mampu menghadirkan wacana konstitusional melalui perbandingan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh wakil-wakil presiden pada beberapa negara. Melalui perbandingan tersebut itu pula, penulis mampu menyajikan teori baru dalam disiplin ilmu hukum tata Negara yang disebutnya sebagai teori Sistem Pemerintahan Terpadu (*Integrated Executive System*).

Teori Sistem Pemerintahan Terpadu merupakan sistem yang didasarkan pada ideologi negara, yakni Pancasila yang menekankan aspek proporsional terhadap hubungan fungsional antarlembaga negara dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan bagi terwujudnya tujuan negara. Melalui teori ini pula kebuntuan konstitusional antara Presiden dan Wakil Presiden dapat ditemukan solusinya secara akurat dan proporsional.

Tentu saja masih tersimpan berbagai aspek ilmiah yang perlu dielaborasi menyangkut tugas dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilanjutkan oleh para peneliti lain sebagai kelanjutan penyelidikan kajian ini. Namun kehadiran buku ini mampu dijadikan "pintu gerbang

penelitian" bagi peneliti lain yang tertarik menggeluti disiplin ilmu Hukum Tata Negara maupun disiplin Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, sehingga mampu mewarnai perkembangan akademik di Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan selamat atas hadirnya buku ini di tengah-tengah masyarakat dan kepada penulis saya mengharapkan untuk terus berkarya demi meningkatkan kecerdasan bangsa, semogalah.

Jakarta, Februari 2015

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

(Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana FH-UI
dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum)

Salah satu kajian penting dalam studi Ilmu Hukum Tata Negara adalah tentang Lembaga Kepresidenan. Di samping faktor-faktor historis, politis, dan yuridisnya, perkembangan ketatanegaraan pasca reformasi, dan khususnya perubahan (amendemen) UUD 1945, menempatkan Lembaga Kepresidenan dalam struktur, tugas, dan wewenang yang semakin sentral dalam kehidupan ketatanegaraan.

Dalam buku ini Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H. berupaya untuk mengkaji berbagai aspek tersebut dengan menarik. Salah satu kajiannya adalah tentang optimalisasi Wakil Presiden. Buku ini diharapkan dapat memproyeksikan tugas dan wewenang strategis Presiden dan Wakil Presiden RI di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2015

PRAKATA

Banyak anggapan umum yang menyatakan Presiden adalah tokoh utama dalam pemerintahan, seolah-olah dalam tangan satu orang Presiden tersimpan kekuasaan utuh sehingga kepadanya layak mendapat atensi dalam penelitian ilmiah baik bidang ilmu Hukum Tata Negara maupun dalam bidang Ilmu Politik. Hal ini tampak saat kita menjumpai berbagai literatur disiplin Ilmu Hukum Tata Negara maupun disiplin Ilmu Politik.

Semula penulis pun mengikuti anggapan tersebut, namun saat mengikuti Program Studi Doktorat timbul pertanyaan kritikal dari penulis, apakah memang seorang Presiden mampu melaksanakan kewenangannya tanpa dibantu oleh Wakil Presiden? Kemudian bagaimana mekanisme pembagian tugas dan kewenangan antara keduanya, kepada siapa keduanya bertanggung jawab? Apakah Presiden dapat memberhentikan wakilnya apabila kebijakannya bertentangan dengan Presiden?

Berbagai pertanyaan mendasar terus saja berkecamuk dalam pikiran penulis, sehingga penulis bertekad melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan fakta hukum dan fakta ilmiah di mana kebijakan Presiden bertentangan dengan wakil Presiden. Contohnya kebijakan Presiden Sukarno yang berkeinginan membentuk Partai Nasional sebagai partai negara di Indonesia segera dibantah oleh Muhammad Hatta dengan menetapkan *Maklumat Pemerintah tentang PARTIJ POLITIK. Andjuran Pemerintah tentang Pembentukan Partij-partij Politik* 3 Nopember 1945.

Pertentangan kebijakan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga terjadi saat Muhammad Hatta menetapkan *Maklumat Wakil Presiden Nomor X [baca: eks] tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Pusat* pada tanggal 16 Oktober 1945.

Kebijakan ini selain mengubah sistem pemerintahan secara ekstra-konstitusional sekaligus fakta historik adanya kewenangan Wakil Presiden mengendalikan ketatanegaraan sekaligus memposisikan Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara dengan kewenangan simbolik.

Selanjutnya dalam buku ini penulis menguraikan berbagai pertentangan antara kedua lembaga kepresidenan tersebut di Indonesia. Hal ini mengacu pada indikator yang didasarkan pada faktor objektif maupun faktor subjektif yang melekat pada kedua pejabat tersebut.

Buku ini bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara di Indonesia, dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena penulis mengajukan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus saat menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden pada beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus.

Buku yang membahas wakil presiden masih dapat dihitung dengan jari, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para peneliti melanjutkan "kisi-kisi persoalan mendasar" bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kelanjutan kewenangan Wakil Presiden yang menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.

Buku yang tersaji sekarang merupakan penulisan ulang (*re-writing*) dari buku saya yang semula berjudul *Wakil Presiden Bukan Ban Serep; Tinjauan Kritis Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia*. Dengan berbagai perbaikan data mutakhir dan perbaikan semantik, buku ini kemudian diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika dengan judul *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu buku ini hadir di tengah-tengah pembaca terutama kepada Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. juga Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H. yang telah memberikan kata pengantar bagi buku penulis.

Akhirnya, catatan korektif-rekomendatif bagi penyempurnaan buku ini sangat penulis harapkan, semoga bermanfaat.

Mochamad Isnaeni Ramdhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.	v
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	vii

PRAKATA	ix
---------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Tergadainya Kedaulatan Rakyat	1
B. Asal usul Jabatan Wakil Presiden	3
C. Beberapa Kekosongan Hukum	5
D. Pertanggungjawaban Wakil Presiden	11
E. Kerangka Kerja Wakil Presiden	12
BAB 2 WAKIL PRESIDEN DI BERBAGAI NEGARA	17
A. Wakil Presiden Amerika Serikat	20
B. Wakil Presiden Filipina	31
C. Wakil Presiden Afrika Selatan	38
D. Wakil Presiden Siprus	41
E. Wakil Presiden Cina	45
F. Wakil Presiden India	49
G. Wakil Presiden Bulgaria	52
H. Wakil Presiden Irak	55
I. Wakil Presiden Uganda	58

BAB 3	SEJARAH WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	61
	A. Wacana Jabatan Wakil Presiden	61
	B. Makna Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.....	78
	C. Penggantian Presiden Indonesia	86
BAB 4	WAKIL PRESIDEN DARI MASA KE MASA	116
	A. Mohammad Hatta (1945-1956)	116
	B. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978)	119
	C. Adam Malik (1978-1982)	120
	D. H.R. Umar Wirahadikusumah (1982-1987)	121
	E. Sudharmono (1987-1993)	122
	F. Try Sutrisno (1993-1998)	123
	G. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999).....	125
	H. Megawati Soekarnoputri (1999-2001).....	126
	I. Hamzah Haz (2001-2004)	134
	J. Muhammad Jusuf Kalla (2004-2009 dan 2014-2019)	137
	K. Boediono (2009-2014)	139
BAB 5	OPTIMALISASI WAKIL PRESIDEN	142
	A. Urgensi Wakil Presiden	142
	B. Faktor-Faktor Seputar Wakil Presiden	145
	C. Sistem Pemerintahan Terpadu	154
	D. Pertanggungjawaban Wakil Presiden	162
	E. Wakil Presiden Bukan Ban <i>Serep</i>	168
	DAFTAR PUSTAKA	179
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	189
	PROFIL PENULIS	209